#### SURAT PERMOHONAN

Demak, 27 September 2023

Perihal: Permohonan Tambah Daya & Rubah Tarif

Kepada Yth, Manajer PT. PLN (Persero) ULP Tegowanu Di Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Reza Andreant

Alamat

: Jl.Tegal Mas III, RT 04/08 Mranggen, Kec Mranggen, Kab Demak

NO KTP

: 3321010506970004

NO HP

: 081329621882

#### Dengan Hormat,

Sehubung dengan akan dilakukannya penambahan mesin produksi dan meningkatkan supply produksi dipabrik kami CV.NB S KRISTAL Yang beraalamatkan di Jl.Tegal Mas III RT 04/08, Maranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak. Maka dengan surat ini kami mengajukan permohonan Tambah Daya Dan Rubah Tarif degan data sebagai berikut:

No	Nama Pelanggan	Alamat	Titik Koordinat Lokasi	Daya Awal & Tarif(VA)	Daya Yang Diminta & Tarif (VA)
1	CV. NB S Kristal (525520389653)	JL. Tegal Mas III RT 04/RW 08, Mranggen, Kec Mranggen, Kab. Demak	-7.024273917808615, 110.518257416947	53.000 (B2)	105.000 (12)

Demikian Permohonan kami, atas kebijaksanaan dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

J SEP MAN

Hormat Kami,

Reza Andreant

#### SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Reza Andreant

Alamat

: Jl.Tegal Mas III, RT 04/08 Mranggen, Kec Mranggen, Kab Demak

No.KTP

: 3321010506970004

No. HP

: 081329621882

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama

: Reza Agil Mahendra

Alamat

: Desa Pamongan RT 05/01, Kec Guntur, Kab Demak

No. KTP

: 3321032311980002

No. HP

: 085600161091

Untuk mengurus pekerjaan tambah daya dan rubah tarif dari Daya 53.000 VA/B2 Pascabaya menjadi 105.000 VA/I2 Pascabayar milik CV. NB S kristal ke PT. PLN (Persero) ULP Tegowanu sesuai dengan yang terlapir pada Surat Permohonan Tambah Daya Dan Rubah Tarif.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penerima Kuasa

Demak, 27 September 2023

Pemberi Kuasa

Reza Agil Mahendra

Reza Andreant

#### KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

## 4000269050T0T2EE



DAM I-DIAM DEMAIC, 05-06-1997

800/1-00 III SYMTYDAI TI

MHANGGEN

MYTSI: : MHVINGGEN

KARYAWA MAWASTA Status Perkawinan: KAWIN

SEUMOR HIDUR Region Hingga Kewarganegaraan; WNI

Kecamatan

RS941/1971

MH/IH

лувт бі теріі.

pekerjaan

вшебу

JamaiA UIMBION SINOP

ешем

NTK





# SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab

Tempat, Tanggal Lahir

No. Identitas (KTP/Paspor)

No. Telepon

Email

**Alamat** 

Jabatan

Nama Pelaku Usaha

Lokasi Usaha

Kegiatan Usaha

: REZA ANDREANT

05 Juni 1997

3321010506970004

+62895360995030

cvnbskristal@gmail.com

Jl. Tegal Mas III, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen,

Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah

: DIREKTUR

: CV NB S KRISTAL

: Lihat Lampiran

: Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesualan kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan

Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000,000,000 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

> Demak, 21 Februari 2023 Penanggung Jawab, ttd. (REZA ANDREANT)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2102230100794

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

3. Status Penanaman Modal

2. Alamat Kantor

No. Telepon

: CV NB S KRISTAL

: Jl. Tegal Mas III, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab.

Demak, Provinsi Jawa Tengah,

Kode Pos: 59567 : 0895360995030

: cvnbskristal@gmail.com

: PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

5. Skala Usaha

Email

: Lihat Lampiran

: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Februari 2023

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Februari 2023

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Pelaku Usaria. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



# SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha

Nomor Induk Berusaha (NIB) Nama Penanggung Jawab

Jabatan

No. Telepon

Alamat

: CV NB S KRISTAL

: 2102230100794 : REZA ANDREANT

: DIREKTUR

: Jl. Tegal Mas III, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen,

Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah

: +62895360995030

Kode KBLI	Bidang Usa	ha / Kegiatan	Lokasi Usaha
35302	Produksi Es		JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
46335	Perdagangan Besar Ro	okok Dan Tembakau	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
11051	Industri Air Kemasan		JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
56102	Rumah/Warung Makan		JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
46491			JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
46422	Perdagangan Besar Ba Penerbitan Dalam Bert	arang Percetakan Dan Pagai Bentuk	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
77100			JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
	KBLI 35302 46335 11051 56102 46491 46422	KBLI Produksi Es  46335 Perdagangan Besar Ro  11051 Industri Air Kemasan  56102 Rumah/Warung Makar  46491 Perdagangan Besar Perlengkapan Rumah  Perdagangan Besar Berlengkapan Rumah  Aktivitas Penyewaan d Tanpa Hak Opsi Mobil,	KBLI Bidang Usana / Kegiatan  35302 Produksi Es  46335 Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau  11051 Industri Air Kemasan  56102 Rumah/Warung Makan  46491 Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga  46422 Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk  Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan

#### Menyatakan kesanggupan:

- 1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- 2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- 4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- 5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- 6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- 7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdai, UKL-UPL dan SPPL; dan
- 9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai degan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO **LAMPIRAN** NOMOR INDUK BERUSAHA: 2102230100794

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A.Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBI I Riciko Rendat

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	252	Perizinan Berusaha		Nomor SNI dan/atau SH*
				KISIKU	Jenis	Legalitas	Produksi	
1	35302	Produksi Es	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59567	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	JASA	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
2		Makan	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59567			Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	jasa	Sertifikasi jaminan produk halal difasiiitasi BPJPH

\* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

	Warda MDI	Lodo LVDI I	Labori Hack-	Tingket Disilie		Perizinan Berusaha			
No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Jenis	Status	Keterangan		
1	46335	Besar Rokok	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59567	Rendah	NIB	Terbit			
2	46491	Besar Peralatan Dan Perlengkapan	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59567	Rendah	NIB	Terbit			
3	46422	Besar Barang	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59567	Rendah	NIB	Terbit			

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



	<u>L</u>	Bentúk	1		1	ı		t , , ,
4	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak	JL. TEGAL MAS RW.08, Desa/Ke Mranggen, Kec. Kab. Demak, Pr Tengah Kode Pos: 5956	llurahan Mranggen, ovinsi Jawa	Rendah	NIB	Terbit	•
5	11051	Industri Air	JL. TEGAL MAS		Tinggi	NIB	Terbit	-
			RW.08, Desa/Ke Mranggen, Kec. Kab. Demak, Pro Tengah Kode Pos: 59567	Mranggen, ovinsi Jawa		Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalul oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan Izin melalui oss.go.ld paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

Verifikasi dan/atau pengawasan pemeruhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini diterbitken sistem OSS berdasarken data dari Peleku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui alatam OSS menggunakan hak akses.



# LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

## Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha		Luas		Kode KBLI	Judul KBLI
1	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Kab. Demak, Provinsi Jawa Teng	Mranggen	100 M²	3	5302	Produksi Es
2	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Kab. Demak, Provinsi Jawa Tenga	Mranggen	100 M²	4	6335	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau
3	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. I Kab. Demak, Provinsi Jawa Tenga	Mranggen.	100 M²	1	1051	Industri Air Kemasan
4	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. I Kab. Demak, Provinsi Jawa Tenga	Mranggen.	100 M²	5(	3102	Rumah/Warung Makan
5	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. N Kab. Demak, Provinsi Jawa Tenga	Mranggen, ah	100 M²	46	491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga
6	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. N Kab. Demak, Provinsi Jawa Tenga	Mranggen, ih	100 M²	46	422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk
7	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. N Kab. Demak, Provinsi Jawa Tenga	Aranggen, h	100 M²	77	100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya

ataupun ketidakakuratan dalam pernyat	aan ini, maka F	Pelaku Usaha t	persedia mene	rima konsekuensi	sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang	-undangan.				

Demak, 21 Februari 2023 Penanggung Jawab, ttd. (REZA ANDREANT)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0014210-AH.01.14 Tahun 2023

Lampiran: -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar

CV NB S KRISTAL

Kepada Yth.

Notaris MARTI ASRI GANDINI S.H., M.Kn.

PLAMONGAN INDAH BLOK I-5/25

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris MARTI ASRI GANDINI S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Demak, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 21 Februari 2023 mengenai pendaftaran CV NB S KRISTAL berkedudukan di Kabupaten Demak telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 21 Februari 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Februari 2023 Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

np.vp.

KPP PRATAMA DEMAK

62.935.677.5-515.000

CV. NB S KRISTAL

NPWP16: 0629 3567 7551 5000



JL. TEGAL MAS III RT. 004 RW. 008 MRANGGEN, MRANGGEN KAB. DEMAK JAWA TENGAH Tanggal Terdaftar 21/02/2023







# NOTARIS

## KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-399.AH.02.01.Tahun 2013 TANGGAL: 26 AGUSTUS 2013

## KABUPATEN DEMAK

MAMONGAN INDAH BLOK I-5 / 25 Hp. 085 325 435 330

	- SALINAN -	
AKTA	Pendirian CV. NB S KRISTAL	
		••••••
TANGGAI	L . 20 Februari 2023	
NOMOR	7	

#### PERSEROAN KOMANDITER

#### CV. NB S KRISTAL

Nomor : -7.-



-Pada hari ini, Senin tanggal duapuluh Februari ----duaribu duapuluh tiga (20-02-2023), -----Pukul sebelas (11.00) Waktu Indonesia Bagian Barat. ---Hadir dihadapan saya, MARTI ASRI GANDINI, Sarjana ---Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Demak, dengan hadirnya para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------1. Tuan REZA ANDREANT, lahir di Demak, pada tanggal --lima Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (05-06-1997), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Jalan Tegal Mas III, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, pemegang ---Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3321010506970004; -----2. Nyonya NAVA BELLA SAVIRA, lahir di Semarang, pada

Nyonya NAVA BELLA SAVIRA, lahir di Semarang, pada tanggal delapan November seribu sembilanratus ----- sembilanpuluh delapan (08-11-1998), Warga Negara --- 'Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --- Kabupaten Demak, Jalan Tegal Mas III, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3374134811980002; -----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya. -----

<del></del>
-Para penghadap untuk diri sendiri dan dalam kedudukan
sebagaimana disebut di atas menerangkan dengan ini
mendirikan suatu perseroan komanditer dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
Perseroan Komanditer ini didirikan dengan memakai nama
"CV. NB S KRISTAL" berkedudukan di Kabupaten Demak
Di lain-lain tempat dapat didirikan cabang-cabangnya.
Pasal 2
-Maksud dan Tujuan perseroan ini ialah :
1. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum,
termasuk perdagangan besar lokal, ekspor dan
impor, untuk segala macam barang;
2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
3. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
tembakau rajangan;
4. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;
5. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
6. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
rokok dan tembakau;
7. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
makanan dan minuman lainnya;
8. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
tekstil;
9. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar



ı	pakai	an;
. '		lankan usaha dalam bidang perdagangan besar
	alas	kaki;
11	.Menja	lankan usaha dalam bidang perdagangan besar
i	baran	g lainnya dari tekstil;
12	.Menja	lankan usaha dalam bidang perdagangan besar
	tekst	il, pakaian dan alas kaki lainnya;
13	.Menja	lankan usaha dalam bidang perdagangan besar
	alat	tulis dan gambar;
14	.Menja	lankan usaha dalam bidang perdagangan besar
1	baran	g percetakan dan penerbitan dalam berbagai
	bentu	k;
15	.Menja	lankan usaha dalam bidang perdagangan besar
	peral	atan dan perlengkapan rumah tangga;
16	.Menja	lankan usaha dalam bidang perdagangan besar
!	berba	gai barang dan perlengkapan rumah tangga
	lainn	ya;
17.	.Menja	lankan usaha dalam bidang industri air
	kemas	an;
18.	.Menja	lankan usaha dalam bidang industri air minum
i	isi u	lang;
19.	.Menja	lankan usaha dalam bidang industri pakaian
1	jadi	(konveksi) dari tekstil;
•		lankan usaha dalam bidang industri pakaian
1	jadi	(konveksi) dari kulit;
21.	Menja	lankan usaha dalam bidang penjahitan dan
		atan pakaian sesuai pesanan;
		lankan usaha dalam bidang industri
1	perle	ngkapan pakaian dari tekstil;

1
23.Menjalankan usaha dalam bidang industri
perlengkapan pakaian dari kulit;
24.Menjalankan usaha dalam bidang industri peralatan
untuk pelindung keselamatan;
25.Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan
lainnya;
26.Menjalankan usaha dalam bidang produksi es;
27.Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa untuk
pelayanan berbagai usaha, kecuali jasa hukum dan
pajak;
Pasal 3
Perserpan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal
penandatanganan akta ini
Tiap-tiap pesero berhak untuk keluar dari perseroan
pada setiap saat, asalkan ia memberitahukan
kehendaknya itu dengan tertulis kepada para pesero
lainnya, tiga bulan sebelumnya
Pasal 4
Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan
setiap waktu dinyatakan dari buku-buku perseroan
Dengan persetujuan semua pesero, modal tiap-tiap waktu
dapat ditambah
Setiap penyetoran modal harus dicatat dalam rekening
modal atas nama pesero yang menyetorkan modal itu dan
kepada pesero tersebut diberikan tanda bukti
penyetoran yang ditandatangani oleh pesero pengurus
Pesero pengurus seberapa dapat memasukkan tenaga,
usaha, daya dan perhubungannya

•

.

•

•

:

•



	Pasal 5
Para pe	sero semuanya harus Warga Negara Indonesia
Tiap-ti	ap pesero dilarang melepaskan atau menjual hak
bagiann	ya dalam perseroan, kecuali dengan izin pesero
lainnya	
Apabila	pesero lainnya mengizinkan penjualan atau
pelepas	an itu, maka penjualan atau pelepasan hanya
dapat d	ilakukan kepada seorang/orang-orang
berkewa	rganegaraan Indonesia
Apabila	larangan penjualan/pelepasan ini dilanggar,
maka ha	k bagian dalam perseroan dari pesero yang
melangg	ar menjadi hilang dan bagiannya jatuh kepada
dan men	jadi milik perseroan
	Pasal 6
Penghad	ap Tuan REZA ANDREANT, dalam perseroan ini
adalah	pesero pengurus dan bertanggung jawab penuh
terhada	perseroan, dengan nama jabatan Direktur
berhak h	mewakili perseroan ini di dalam dan di luar
pengadi	lan dalam segala hal dan untuk semua tindakan,
asalkan	dalam lingkungan yang ditentukan oleh tujuan
persero	an, baik untuk melakukan tindakan pengurusan
maupun t	tindakan pemilikan, maka dari itu berhak untuk
męngikat	perseroan terhadap orang lain dan sebaliknya
orang la	ain terhadap perseroan, tanpa ada yang
dikecual	ikan
Penghada	p Nyonya NAVA BELLA SAVIRA, adalah pesero
	er yang hanya bertanggungjawab sejumlah modal
dalam pe	erseroan
	Pasal 7

<del></del> (
Dalam rekening biaya, dimasukkan seluruh pengeluaran
uang yang diperlukan untuk kepentingan perseroan,
seperti ongkos jalan, ongkos penginapan jika
bepergian, gaji dan hadiah para pegawai, biaya
pengiriman surat, uang sewa gudang, rekening listrik
rekening telepon dan lain sebagainya
Pasal 8
Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember.
Dalam waktu tiga bulan setelah itu dibuat suatu nerac
dan perhitungan untung-rugi oleh pesero pengurus, yan
harus diletakkan di kantor perseroan hingga akhir
bulan April dari tiap tahun untuk dilihat oleh par
pesero
Para pesero menandatangani neraca dan perhitungan
untung-rugi tersebut sebagai tanda pengesahan atau
mengajukan keberatan-keberatan terhadap neraca itu
Setelah neraca dan perhitungan untung-rugi diterim
baik, maka tanda pengesahan mereka itu berarti member
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab terhadap
pekerjaan pesero pengurus dalam waktu yang telah
lampau
Pasal 9
Keuntungan atau kerugian akan dibagi atau dipikul ole
para pesero, masing-masing menurut perbandingan moda
mereka dalam perseroan, dengan pengertian bahwa par
pesero komanditer menanggung kerugian tidak lebih dar
modal mereka dalam perseroan
Pasal 10



Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka ia dipandang telah keluar dari perseroan dengan izin ---pesero lainnya, satu hari sebelum hari meninggalnya Dalam hal seperti dimaksud diatas dan apabila salah seorang pesero keluar dari perseroan berdasarkan ----pasal 3 dari anggaran dasar perseroan, maka buku-buku perseroam ditutup pada hari keluarnya pesero yang ---bersangkutan dan bagiannya dalam kekayaan perseroan menurut buku dalam waktu enam bulan terhitung mulai hari keluarnya dari perseroan akan diberikan kepada ahli waris pesero yang meninggal dunia atau kepada --pesero yang keluar berdasarkan pasal 3 tersebut dan setelah pembayaran dilakukan maka semua kekayaan dalam perseroah merupakan milik pesero yang masih ada, ---pesero mana berhak melanjutkan perseroan ini sendirian atau dengan lain orang yang berkewarganegaraan -----Indonesia, dengan memakai nama perseroan ini. ----------- Pasal 11. ------Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan, maka ia dipandang telah keluar dari perseroan dengan izin pesero lainnya, satu hari sebelum pernyataan pailit atau sebelum ditaruh di bawah pengampuan, dengan ketentuan bahwa buku-buku perseroan ditutup pada hari keluarnya pesero yang ---bersangkutan dan bagiannya dalam kekayaan perseroan menurut buku selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan terhitung mulai hari keluarnya akan diberikan kepada yang berhak atas bagian tersebut dan setelah -----

pembayaran dilakukan maka semua kekayaan dalam
perseroan merupakan milik pesero yang masih ada,
pesero mana berhak melanjutkan perseroan ini sendirian
atau dengan lain orang yang berkewarganegaraan
Indonesia, dengan memakai nama perseroan ini
Pasal 12
Bilamana perseroan ini telah menderita kerugian sampai
jumlah yang melebihi 50% (limapuluh persen) dari
modalnya, maka pesero pengurus wajib memberitahukan
hal itu kepada pesero komanditer dan masing-masing
pesero komanditer berhak untuk dengan seketika itu
juga mengundurkan diri dari perseroan dan menerima
kembali bagian yang merupakan haknya dalam kekayaan
perserdan
Pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari
perseroan pada saat kehendaknya untuk keluar itu
diberitahukan kepada pesero lainnya dengan surat juru
sita atau surat tercatat
Dalam kejadian demikian berlakulah ketentuan pasal 10.
Pasal 13
Bilamana dapat dibuktikan bahwa pesero pengurus
melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan
perseroan dengan semestinya atau melakukan tindakan
yang merugikan perseroan, maka pesero lainnya berhak
untuk dengan seketika itu juga mengundurkan diri dari
perseroan dan menerima kembali bagian yang merupakan
haknya dalam kekayaan perseroan
Dalam kejadian demikian berlakulah ketentuan-ketentuan
pasal 10 dan pasal 12



Pasal 14
Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta
ini diputus oleh semua pesero
Pasal 15
Mengenai hal ini dan segala akibatnya, semua pesero
memilih tempat tinggal tetap dan umum pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Demak
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Demak, pada
hari dan tanggal yang disebutkan pada bagian awal akta
ini, dengan hadirnya:
1.Tuan OKI AJI NUGROHO, lahir di Kabupaten Semarang,
pada tanggal tigabelas Oktober seribu sembilanratus
sembilanpuluh empat (13-10-1994), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kota Semarang, Jalan Taman Kumudasmoro I, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Bongsari,
Kecamatan Semarang Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3374131310940006;
-Untuk sementara waktu berada di Demak
2.Tuan MUHAMMAD THOSIMIN, lahir di Demak, pada tanggal
sebelas   November seribu   sembilanratus delapanpuluh
tujuh (11-11-1987), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak,
Krajan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009,
Kelurahan Jragung, Kecamatan Karangawen, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3321021111870002;

kepada saksi, lalu ditandatangani saksi. oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris Notaris, -Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya minuta ini telah ditanda tangani dengan kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai para S.H., M.Kn.; dibacakan oleh saya, Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. MARTI ASRI GANDINI, NAVA BELLA SAVIRA; MUHAMMAD THOSIMIN; OKI AJI NUGROHO; penghadap dan para REZA ANDREANT; Setelah akta ini sempurna. -Asli para

